



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSEPSI PESANTREN TERHADAP WAKAF UANG
(PESANTREN DI JADETABEK)**

TESIS

**RAIHANATUL QUDDUS
0706309240**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
JAKARTA**

JULI 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSEPSI PESANTREN TERHADAP WAKAF UANG
(PESANTREN DI JADETABEK)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)
dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah
pada Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana UI

**RAIHANATUL QUDDUS
0706309240**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Raihanatul Quddus

NPM : 0706309240

Tanda Tangan :

Tanggal : 17 - 07 - 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Raihanatul Quddus
NPM : 0706309240
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Persepsi Pesantren Terhadap Wakaf Uang
(Pesantren di JADETABEK)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelas Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Mustafa E. Nasution, Ph.D (.....)

Pembimbing : Handi Risza, M.Ec (.....)

Penguji : Dr. Muhammad Muslich, MBA (.....)

Penguji : Ranti Wiliasih, M.Si (.....)

Penguji : Drs. Agustianto, M.Ag (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 - 07 - 2009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, yang dengan nikmat-Nya sempurnalah kebaikan, dengan anugrah-Nya turunlah keberkahan, dengan taufik-Nya tercapailah segala tujuan, dan dengan kemudahan-Nya hilanglah berbagai rintangan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah ke haribaan Nabi Muhammad SAW, seorang manusia pilihan dan Rasul termulia, yang menjadi teladan bagi kita semua.

Berkat rahmat, karunia, dan *'inayah Robbaniyah* serta keinginan luhur, Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "*Persepsi Pesantren Terhadap Wakaf Uang (Pesantren di JADETABEK)*" sebagai salah satu syarat kelulusan Program Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia.

Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis baik berupa moril atau materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih *Jazâkumullah Khairan, Jazâkumullah Khairan, Jazâkumullah Khairan*, kepada :

1. Bapak Mustafa E. Nasution, Ph.D selaku Ketua Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia sekaligus pembimbing Penulis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam menyusun tesis ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Muslich, MBA selaku Ketua Sidang yang telah memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada Penulis selama penyusunan tesis ini.
3. Bapak Handi Risza, M.Ec selaku Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ibu Ranti Wiliasih, M.Si selaku Penguji Sidang yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan tesis ini.
5. Bapak Drs. Agustianto, M.Ag selaku Pembaca Ahli yang telah memberikan banyak masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.

6. Seluruh staf pengajar PSTTI UI yang telah meridhoi dan mengikhhlaskan untuk membagi ilmunya kepada Penulis. Semoga ilmu tersebut membawa banyak keberkahan bagi Penulis.
7. Para Pimpinan Pondok Pesantren di sekitar JADETABEK yang menjadi objek penulisan ini, yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai oleh Penulis.
8. Mba Tuti Kurnia dan Mas Arif P. Erlangga, yang selalu memberikan senyuman dan semangat untuk membantu Penulis melewati masa kuliah di PSTTI UI, serta masukan-masukan yang berharga. Teman-teman angkatan 14, semoga ukhwah kita tetap terjaga.
9. Seluruh Staf administrasi PSTTI UI yang telah banyak membantu kelancaran Penulis demi memperlancar proses belajar mengajar dan urusan administrasi.
10. Librarian Perpustakaan Pascasarjana Universitas Indonesia.
11. Suami Penulis, H. Rizki Zulkarnain, terima kasih atas sharing dan kitab-kitabnya.
12. Orang tua Penulis, H. Saifuddin Amsir dan Hj. Siti Mas'udah serta H. Asmat dan Hj. Kholilah terima kasih atas doa yang senantiasa dipanjatkan untuk keberhasilan dan keberkahan hidup Penulis.

Walaupun jauh dari kata sempurna, semoga ada sedikit ilmu dan manfaat yang dapat kita temukan dalam tesis ini. Akhir kata, semoga Allah SWT membalas seluruh amal kebajikan kita semua dan semoga kita mendapat ridhonya, amin.

Salemba, Jakarta

Juli 2009

Raihanatul Quddus

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raihanatul Quddus
NPM : 0706309240
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

”Persepsi Pesantren Terhadap Wakaf Uang (Pesantren di JADETABEK)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 17 - 07 - 2009

Yang menyatakan

(Raihanatul Quddus)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada masa kekhalifahan Abbasiyah wakaf mengalami perkembangan, tidak hanya dari segi pembahasan fikih wakaf, tetapi dari segi pemanfaatan harta wakaf yang terkumpul dari kaum bangsawan dan orang-orang kaya yang pada masa itu banyak yang melakukan wakaf. Pemanfaatan harta wakaf tidak hanya untuk kegiatan keagamaan, seperti membangun masjid, tetapi juga untuk pendanaan kegiatan belajar mengajar bagi guru dan muridnya, membantu fakir miskin, penyediaan perpustakaan, rumah sakit, apotik, mengawinkan pemuda-pemudi yang membutuhkan, irigasi, membuat benteng pertahanan, persenjataan, untuk menebus tawanan perang dan membebaskan budak, serta yang lainnya. Dari ini semua dapat kita simpulkan bahwa wakaf mempunyai peranan yang besar dan pengaruh yang baik dalam membangun peradaban Islam dan menguatkan dasar-dasar peradaban Islam atas dasar ksempurnaan, solidaritas sosial, tolong-menolong dan persaudaraan. Pemanfaatan harta wakaf yang diterapkan pada masa Daulah Abbasiyah masih dilakukan sampai saat ini dan makin berkembang, terutama di negara-negara Timur Tengah, seperti Mesir dan Turki serta negara lainnya seperti Bangladesh dan Singapura.

Selain pemanfaatan yang berkembang, inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan wakaf juga mengalami perkembangan dan kemajuan. Harta wakaf yang biasanya berupa benda tidak bergerak, sekarang bisa dilakukan dengan benda bergerak seperti uang (*wakaf uang/cash waqf*). Sebetulnya, dalam catatan sejarah Islam, *cash waqf* (wakaf uang) sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang mengatakan bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *Tadwin al-Hadits* memfatwakan melakukan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Dibandingkan dengan negara-negara seperti Mesir, Turki, Bangladesh, dan Singapura, Indonesia bisa dikatakan tertinggal jauh dalam masalah wakaf uang. Wakaf uang mulai dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia setelah adanya fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai kebolehan wakaf uang yang dikeluarkan pada tanggal pada 11 Mei 2002. Fatwa tersebut makin diperkuat

setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, yang salah satu bentuknya adalah berupa uang. Walaupun sudah ada Fatwa MUI dan UU No. 41, tetapi respon dari masyarakat terhadap wakaf uang tidak sebaik respon masyarakat terhadap wakaf benda tidak bergerak, atau wakaf benda bergerak yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, seperti al-Qur'an atau buku. Padahal, jika dilihat dari segi potensi dan peran yang terjadi di beberapa negara yang menerapkan wakaf uang dan mengelolanya secara baik, tentunya wakaf uang lebih berpotensi dan mempunyai peran yang cukup signifikan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Menurut Agustianto keunggulan wakaf uang adalah selain bersifat abadi atau jangka panjang, lingkup sasaran pemberi wakaf uang (wakif) bisa menjadi sangat luas dibanding dengan wakaf benda tidak bergerak.

Hal ini dilihat dari potensi wakaf uang umat Islam di Indonesia saat ini yang seharusnya bisa mencapai Rp. 3 triliun setiap tahunnya, tetapi pada kenyataannya, asumsi tersebut tidak dapat terpenuhi. Potensi wakaf yang seharusnya dapat mencapai Rp. 3 Triliun/tahun hanya dapat terealisasi Rp. 4,69 miliar selama 6 tahun. Beberapa lembaga pemerintah atau non-pemerintah mencoba mencari penyebab tidak terpenuhinya potensi yang diharapkan dari wakaf uang. Salah satu penyebabnya adalah penerimaan masyarakat kita terhadap wakaf uang. Menurut peneliti CSRC UIN, terdapat tiga hal yang mendasari penolakan wakaf uang oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia, yaitu; *Pertama*, khawatir uang tersebut tidak dapat dijamin kelanggengannya. *Kedua*, wakaf uang tidak dikenal dalam kerangka fiqih yang dianut. *Ketiga*, lingkungan tempat tinggalnya tidak mengenal wakaf uang tersebut.

Untuk mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf uang agar cepat diterima masyarakat, tentu bukan hal yang mudah. Jika masalahnya adalah wakaf uang tidak dikenal dalam kerangka fikih yang dianut atau khawatir terhadap kelanggengan harta wakaf uang, maka para pemerhati wakaf yang sedang mengembangkan wakaf uang perlu untuk merubah pemahaman dan pandangan atau persepsi masyarakat yang masih terpaku pada wakaf benda tidak bergerak

agar bisa menerima wakaf uang. Akan tetapi, tugas ini tidak bisa dilakukan oleh pemerhati wakaf atau pemerintah saja. Perlu bantuan pihak-pihak lain dari berbagai macam kalangan, seperti ulama, swasta (Nazhir, lembaga keuangan syariah), akademisi, NGO (LSM), dan praktisi atau para ahli di bidang wakaf, seperti pesantren, untuk memberikan pemahaman dan informasi mengenai wakaf uang, terutama dengan pola pendekatan keagamaan, sehingga akan cepat mengubah persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang.

Sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial, tentunya pesantren yang dipimpin oleh seorang Kiai dapat memberi pemahaman mengenai wakaf uang sehingga masyarakat dapat menerima wakaf uang. Selain itu, Kiai pesantren juga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga masyarakat mau melaksanakan wakaf uang. Menurut Mastuki (2005), Kiai dan santri didikannya cukup potensial untuk turut menggerakkan masyarakat secara umum. Sebab bagaimana pun keberadaan Kiai sebagai elit sosial dan agama menempati posisi dan peran sentral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia.

Jika hal ini dapat terlaksana, tentunya masyarakat akan melakukan wakaf uang sehingga potensi wakaf uang dapat tercapai dan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga akan ikut terjamin. Tetapi menurut penelitian Effendy (2007), sebanyak 93% responden muzakki yang berzakat di BAZNAS dan Dompot - Dhu'afa masih menganggap sosialisasi wakaf uang yang dilakukan oleh ulama, Kiai, cendikiawan dan tokoh agama lainnya masih kurang dan belum cukup. Tentunya ini menjadi bahan pertanyaan, mengapa ulama atau Kiai pesantren yang dianggap dapat merubah persepsi masyarakat agar menerima wakaf uang, pada kenyataannya belum melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai wakaf uang, bahkan lebih dari itu, Kiai pesantren masih melakukan wakaf dengan benda tidak bergerak. Sebelum mengetahui alasan atau penyebab Kiai belum mensosialisasikan atau melakukan wakaf uang, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana persepsi Kiai terhadap wakaf uang, apakah mereka menerima atau menolak wakaf uang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam tesis ini adalah Kiai pesantren sebagai pimpinan sebuah lembaga keagamaan yang mempunyai fungsi sebagai pusat kajian

keislaman dan penyebar ilmu-ilmu agama serta dipercaya oleh masyarakat sampai saat ini belum mengajak masyarakat untuk melaksanakan wakaf uang. Bahkan Kiai pesantren tersebut belum pernah melakukan wakaf uang.

Mengacu pada rumusan masalah tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi sesungguhnya dari Kiai pesantren terhadap wakaf uang, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai tersebut dan persentase Kiai pesantren yang menerima atau menolak wakaf uang berdasarkan mazhab yang diikuti, agar peran Kiai pesantren untuk mensosialisasikan wakaf uang dan mengajak masyarakat untuk melakukan wakaf uang dapat segera terealisasi. Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang?
3. Berapa persentase Kiai pesantren yang menerima kebolehan wakaf uang dan yang menolaknya berdasarkan mazhab yang diikuti?

Pembahasan mengenai wakaf uang mempunyai aspek yang sangat luas sehingga dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas dari segi alasan Kiai pesantren belum melakukan wakaf uang, persepsi Kiai pesantren mengenai wakaf uang, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang dan persentase Kiai pesantren yang menerima atau menolak wakaf uang berdasarkan mazhab yang diikuti. Dengan banyaknya jumlah pesantren di Indonesia, maka penulis akan membatasi daerah objek penelitian, yaitu pesantren-pesantren di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Metode wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara terbuka. Sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei 2009.

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang, sehingga akan memudahkan para pengembang wakaf uang untuk mengajak Kiai pesantren berkerjasama dalam mengembangkan dan mensosialisasikan wakaf uang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang.

3. Untuk mengetahui persentase jumlah Kiai pesantren yang menerima dan menolak wakaf uang berdasarkan mazhab yang diikuti.

Penulisan tesis ini menggunakan analisis logit dan deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh. Analisis logit digunakan untuk menganalisa pengaruh variabel pemahaman terhadap wakaf, informasi dan tingkat pendidikan formal terhadap persepsi. Sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa mazhab yang diikuti oleh tiap responden sebagai variabel yang juga dapat mempengaruhi persepsi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari survei ke tempat penelitian dan wawancara terbuka dengan obyek penelitian, yaitu Kiai Pesantren. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang terkait dengan penelitian ini. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian, penulis akan menggunakan tehnik non-probability sampling, yaitu *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Jika dilihat dari tingkat pendidikan formal dan mazhab yang diikuti oleh Kiai pesantren, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang adalah menerima atau setuju dengan kebolehan wakaf uang.
- b. Faktor yang mempengaruhi persepsi secara signifikan adalah tingkat pendidikan formal yang diikuti oleh responden, yaitu kemungkinan Kiai pesantren yang berpendidikan rendah untuk menerima wakaf uang adalah sebesar 0.084 kali lebih kecil bila dibandingkan dengan kemungkinan Kiai pesantren yang berpendidikan tinggi untuk menerima wakaf uang. Sedangkan pemahaman terhadap wakaf dan informasi yang didapat Kiai pesantren mengenai wakaf uang tidak mempengaruhi persepsi secara signifikan.
- c. Persentase persepsi Kiai pesantren yang menolak wakaf uang berdasarkan mazhab yang diikuti adalah sebesar 37% (11 Kiai pesantren). Sedangkan

persentase persepsi Kiai yang menerima wakaf uang berdasarkan mazhab yang diikuti adalah sebesar 63% (19 Kiai pesantren).




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA	vii
ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS	viii
ABSTRAK DALAM BAHASA ARAB	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Batasan Penelitian	11
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Hipotesis	16
1.8 Metode Penelitian	18
1.9 Sistematika Pembahasan	18
2. TINJAUAN LITERATUR	20
2.1 Kerangka Konseptual	20
2.1.1 Wakaf	21
2.1.2 Pesantren	29
2.2 Variabel Persepsi	34

2.2.1 Pemahaman Terhadap Wakaf	35
2.2.2 Informasi	36
2.2.3 Tingkat Pendidikan Formal	38
2.2.4 Mazhab yang Diikuti	39
2.3 Penelitian Sebelumnya Berkaitan dengan Wakaf uang	43
2.4 Penerapan Teori dalam Memecahkan Masalah	47
3. METODOLOGI PENELITIAN	50
3.1 Metodologi Pemecahan Masalah	50
3.1.1 Jenis Penelitian	50
3.1.2 Metode Analisis data	51
3.2 Data yang Digunakan dalam Penelitian	53
3.2.1 Data dan Sumber Data	53
3.2.2 Variabel Penelitian	56
3.3 Tahap Penyelesaian Masalah	60
3.4 <i>Flow Chart</i> Tahap Penyelesaian Masalah	61
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Karakteristik Responden secara Umum	62
4.2 Faktor Pandangan Mazhab yang Diikuti sebagai Satu Hal yang Dapat Mempengaruhi Persepsi	69
4.2.1 Hasil Analisis Mazhab yang Diikuti	70
4.2.2 Pandangan Ulama Empat Mazhab terhadap Wakaf Uang	73
4.2.3 Menyikapi Perbedaan Ulama Terhadap Wakaf Uang	84
4.3 Analisis Data	87
4.3.1 Analisis Faktor Pemahaman Terhadap Wakaf	88
4.3.2 Analisis Faktor Informasi	90
4.3.3 Analisis Faktor Tingkat Pendidikan Formal	93
4.4 Pembahasan Penyelesaian Masalah	96
5. KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1 Kesimpulan	98


5.2 Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 100



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1.	Potensi Wakaf Uang	7
Tabel 1.1.2.	Realisasi Penghimpunan Dana Wakaf Uang	7
Tabel 3.1.2.	Variabel Dummy, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Kiai Pesantren Terhadap Wakaf Uang	52
Tabel 3.2.1.	Pondok Pesantren yang Diteliti	53
Tabel 4.1.	Tipologi Demografi Pesantren yang Diteliti	69
Tabel 4.3.1.	Output Data Logit Pemahaman Terhadap Wakaf	90
Tabel 4.3.2.	Output Data Logit Informasi	92
Tabel 4.3.3.	Output Data Logit Tingkat Pendidikan Formal	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Persetujuan Atas Wakaf Benda Bergerak	5
Gambar 1.6.	Hubungan Antara Variabel Pemahaman pada Wakaf, Informasi, Tingkat Pendidikan Formal dan Mazhab yang Diikuti	16
Gambar 2.2.	Sekilas Proses Perseptual	34
Gambar 4.1.1.	Persentase Jenis Kelamin Responden	62
Gambar 4.1.2.	Persentase Daerah Asal Responden	64
Gambar 4.1.3.	Persentase Tipe Pesantren yang Diikuti oleh Responden	65
Gambar 4.1.4.	Persentase Pendapatan Responden Tiap Bulan	67
Gambar 4.1.5.	Persentase Responden yang Pernah Melakukan Wakaf Uang Berdasarkan Pendapatan per-Bulan	68
Gambar 4.2.1.1.	Persentase Responden yang Bermazhab Syafi'i	71
Gambar 4.2.1.2.	Persentase Responden yang Menerima atau Menolak Wakaf Uang Berdasarkan Mazhab yang Diikuti	71
Gambar 4.3.1.	Persentase Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Wakaf	89
Gambar 4.3.2.	Persentase Informasi yang Didapat oleh Responden Mengenai Wakaf Uang	91
gambar 4.3.3.	Persentase Tingkat Pendidikan Formal Responden	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Nama Pesantren dan Tipenya	L - 1
Lampiran 2	Output Pengolahan Data Logit Pemahaman Terhadap Wakaf	L - 3
Lampiran 3	Output Pengolahan Data Logit Informasi Mengenai Wakaf Uang	L - 5
Lampiran 4	Output Pengolahan Data Logit Tingkat Pendidikan Formal Responden	L - 7
Lampiran 5	Kuesioner	L - 9
Lampiran 6	Fatwa Wakaf Uang Majelis Ulama Indonesia	L - 11

